



P U T U S A N

No. 2883 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **OEY KHO YIN** ;
2. **ATUNG Alias HENDRA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya E. Kurnadi Ismail, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan (Haurkuning) Blk.22, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2009 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding ;

m e l a w a n :

SUGANDA WIDJAYA, bertempat tinggal di Gang Natawijaya No.49/19 A, Rt. 02, Rw.03, Kelurahan Pungkur, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya R. Ating Sowarli dan J. Herawan, SH., para Advokat, masing-masing berkantor di Jalan A. Yani Blk. 331 Sukaregang Pesantren No.37, Kota Wetan Garut dan di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I Blok D No.77 Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2008 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding

d a n :

TATANG WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Mohamad Toha No.5 Kota Bandung ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Suganda Widjaya/ Penggugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) bidang tanah darat serta bangunan rumah/toko tempat tinggal permanent yang berdiri di atas tanah tersebut yaitu berupa :

1. Sebidang tanah darat, seluas \pm 60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.370 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

- Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Usin;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Ciledug ;

2. Sebidang tanah darat, seluas \pm 30 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.371 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

- Utara : berbatasan dengan Gang ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik PKPN ;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Usin ;

Dimana, seluruh barang terperkara tersebut di atas sekarang telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat ;

- Bahwa tanah-tanah tersebut di atas dari point 1 (satu) sampai dengan point 2 (dua) tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai barang terperkara ;
- Bahwa seluruh barang terperkara tersebut di atas adalah Penggugat diperoleh dari hasil penghibahan yang sah menurut hukum dari orang tua Penggugat (Tatang Widjaya/Turut Tergugat), sebagaimana dalam Akta Hibah No.481/2005 tanggal 23 September 2005 , akan tetapi sekarang tanah tersebut telah diambil dan/atau dikuasai, dinikmati dengan tanpa alas hak yang sah/ melawan hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh para Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2005 atau sejak diberikan atau dihibahkannya tanah dan bangunan tersebut dari Turut Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah baik-baik dan dengan cara yang benar menurut hukum, menyuruh para

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk segera meninggalkan dan atau mengosongkan barang terperkara, akan tetapi para Tergugat tersebut bersikeras mempertahankan untuk mendiami atau menggunakan/memakai barang terperkara tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dimengerti oleh Penggugat dengan memberi alasan katanya (quod non) mempunyai hak atas barang terperkara tersebut, dan atas perlakuan para Tergugat dengan cara menguasai tanpa hak yang tidak sah tersebut, Penggugat tidak menerimanya, (sedangkan secara yuridis pemilik yang sebenarnya atas barang terperkara tersebut adalah Penggugat) ;

- Bahwa perlu diketahui sejak dihibahkannya tanah dan bangunan rumah/toko tersebut Penggugat tidak pernah menyuruh atau meminta bantuan kepada siapapun juga untuk mendiami, memakai, menggunakannya dan lain sebagainya atas barang terperkara tersebut baik kepada para Tergugat tersebut maupun kepada orang lain ;
- Bahwa oleh karenanya atas perbuatan atau perlakuan para Tergugat tersebut dengan cara menguasai/mendiami dan atau menggunakan/memakai barang terperkara tanpa hak yang sah menurut hukum, dimana penguasaan barang terperkara tersebut oleh para Tergugat dengan alasan katanya mempunyai hak atas barang terperkara tersebut (quod non) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian apabila ada pemindah tangan, atau peralihan-peralihan hak dalam bentuk sewa menyewa, jual beli atau yang lainnya oleh para Tergugat kepada pihak lain atau siapa saja, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa perlu diketahui, secara yuridis bahwa Turut Tergugat tidak diperbolehkan atau tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun (yang bertentangan dengan hukum) atas barang terperkara, oleh karena Turut Tergugat telah melepaskan haknya kepada Penggugat, dengan cara telah menghibahkannya atas barang terperkara tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian atas perbuatan para Tergugat tersebut yang telah bertentangan dengan hukum, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut, akan adanya perlindungan hukum, agar para Tergugat dan atau pihak lain dihukum untuk segera menyerahkan barang terperkara dari penguasaannya tersebut di atas kepada Penggugat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya meninggalkan, mengosongkan, tidak melakukan perbuatan/penguasaan atas barang perkara secara seketika dan sekaligus serta tanpa ada persyaratan apapun juga atau tanpa pembebanan dari siapapun juga ;

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, maka atas bukti-bukti kepemilikan atas barang perkara tersebut, seperti Sertifikat Hak Milik No.370 atas nama Suganda Widjaya jo. Sertifikat Hak Milik No.371 atas nama Suganda Widjaya jo. Akta Hibah No.481/2005 tanggal 23 September 2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan barang perkara tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan para Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materiil maupun immateriil yang sangatlah besar, karenanya Penggugat berhak menuntut kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Kerugian secara materiil Penggugat sejak telah dihibahkannya atas barang perkara tersebut yaitu sejak pada tahun 2005 sampai sekarang pada tahun 2008, dimana tanah seluas \pm 60 dan \pm 30 meter persegi berikut bangunan toko yang berdiri di atasnya, serta tanah dan bangunan tersebut mempunyai nilai ekonomis dan terletak di pusat perdagangan Kota Garut, sehingga apabila disetarakan dengan nilai sewa pertahunnya yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Penggugat akan mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil sewa tersebut pertahunnya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian : Rp. 50.000.000,-/pertahun x 3 tahun (sejak penghibahan pada tahun 2005 hingga sekarang ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut yaitu pada tahun 2008) = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah uang sewa dari tahun 2008 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/dilaksanakannya eksekusi ;

2. Kerugian Immateriil

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta telah mundur-mandir untuk memperjuangkan hak Penggugat tersebut terhitung sejak menerima penghibahan barang perkara tersebut dari Turut Tergugat yaitu pada tahun 2005 hingga sekarang (perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut) yaitu pada tahun 2008, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas barang perkara tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut di atas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia, maka oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, Penggugat berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini, Penggugat berharap keadilan masih ada bagi Penggugat ;
- Bahwa untuk mencegah para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vooraad), walaupun para Tergugat mengajukan permohonan verzet, banding maupun kasasi ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia dan untuk menjaga supaya barang perkara tidak dialihkan, dipindah tangankan kepada pihak lain, kiranya beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang perkara secara sah dan berharga ;
- Bahwa keberadaan Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini adalah karena selaku orang tua Penggugat, yang mana Turut Tergugat telah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan barang perkara tersebut secara sah kepada Penggugat tersebut ; oleh karena itu pula Turut Tergugat tersebut harus dihukum untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memanggil Penggugat atau kuasanya dengan para Tergugat serta Turut Tergugat, untuk memeriksa perkara perdata ini serta menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang perkara tersebut ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah darat, seluas \pm 60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.370 atas nama Suganda Widjaya), dan sebidang tanah darat, seluas \pm 30 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.371 atas nama Suganda Widjaya) ;
4. Menyatakan dan menetapkan seperti Sertifikat Hak Milik No.370 atas nama Suganda Widjaya jo. Sertifikat Hak Milik No.371 atas nama Suganda Widjaya jo. Akta Hibah No.481/2005 tanggal 23 September 2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan barang perkara tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dengan cara menguasai/mendiami dan atau menggunakan/memakai barang perkara tanpa hak yang sah menurut hukum, dimana penguasaan barang perkara oleh para Tergugat dengan alasan katanya (quod non) mempunyai hak atas barang perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan bagi Penggugat ;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa seandainya ada pemindah tangan atau peralihan-peralihan hak dalam bentuk sewa-menyewa, jual beli atau

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dilakukan oleh para Tergugat kepada orang lain dan atau siapa saja, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya dinyatakan batal (Vernietig) ;

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mungkin memperoleh hak dari mereka, untuk segera menyerahkan barang terperkara dari penguasaannya tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya meninggalkan, mengosongkan, tidak melakukan perbuatan/ penguasaan secara seketika dan sekaligus serta tanpa ada persyaratan apapun juga atau tanpa pembebanan dari siapapun juga, atas barang terperkara yaitu :

Sebidang tanah darat, seluas \pm 60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.370 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Usin;

Barat : berbatasan dengan Jalan Ciledug ;

Dan sebidang tanah darat, seluas \pm 30 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.371 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

Utara : berbatasan dengan Gang ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik PKPN ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Usin ;

8. Menghukum para Tergugat guna membayar ganti rugi kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara bersama-sama kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, dengan perincian :

8.1. Kerugian secara materiil Penggugat sejak telah dihibahkannya atas barang terperkara tersebut yaitu sejak pada tahun 2005 sampai sekarang pada tahun 2008, dimana tanah seluas \pm 60 dan \pm 30 meter persegi berikut bangunan toko yang berdiri di atasnya, serta tanah dan bangunan tersebut mempunyai nilai ekonomis dan terletak di pusat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan Kota Garut, sehingga apabila disetarakan dengan nilai sewa pertahun yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Penggugat akan mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil sewa tersebut pertahunnya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian : Rp. 50.000.000,-/pertahun x 3 tahun (sejak penghibahan pada tahun 2005 hingga sekarang ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut yaitu pada tahun 2008) = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah uang sewa dari tahun 2008 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/dilaksanakannya eksekusi ;

- 8.2. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat serta telah mundur-mandir untuk memperjuangkan hak Penggugat tersebut terhitung sejak menerima penghibahan barang perkara tersebut dari Turut Tergugat yaitu pada tahun 2005 hingga sekarang (perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut) yaitu pada tahun 2008, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian, terhitung semenjak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus ;
10. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoebaar bij vooraad) walaupun para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini ;
12. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat para Tergugat khususnya Tergugat II, bahkan untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona in standi judicio) ;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat I apalagi Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum (innelijke samenhang), sebab Penggugat mengaku memiliki hak atas barang perkara dari Turut Tergugat (Tatang Wijaya), yang seharusnya Turut Tergugat dimaksud dijadikan Tergugat Utama dan akan menentukan posisi dan fakta yang sebenarnya dari kepemilikan barang perkara, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat I apabila Tergugat II tidak mendapat innelijke samenhang, maka Penggugat tidak mempunyai legitima in standi judicio untuk menggugat Tergugat I apalagi Tergugat II ;

Bahwa, untuk mengajukan suatu gugatan yang menjadi syarat mutlak adalah adanya innelijke samenhang antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli No.294 K/Sip.1971, menyatakan bahwa : “gugatan harus diajukan oleh orang (Penggugat) yang mempunyai hubungan dan kepentingan hukum”. Dengan demikian gugatan Penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, gugatan Penggugat a quo “Plurium litis consortium”, karena orang yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap “partij”, yaitu :
 - a. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh hak atas barang perkara berdasarkan hibah dari Turut Tergugat, sebagaimana Akta Hibah No.481/2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005, akan tetapi dalam kenyataannya Turut Tergugat tidak hanya memiliki Penggugat sebagai anak kandungnya, tetapi Turut Tergugat masih memiliki anak lain yaitu Ny. Djumiati Widjaya, dimana secara hukum suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris, padahal Ny. Djumiati Widjaya sebagai salah satu ahli waris Turut Tergugat yang memiliki hak yang sama dengan Penggugat, sehingga keberadaan Ny. Djumiati Widjaya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat a quo kurang pihak atau tidak lengkap “partij”, maka gugatan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

b. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat a quo secara sengaja tidak menyebutkan dan tidak menerangkan dengan jelas latar belakang keberadaan Tergugat I memiliki dan menguasai barang perkara sejak tahun 1985 atau sekitar \pm 23 tahun yang lalu, dimana secara jelas dan Penggugat pun sangat mengetahui bahwa Tergugat I merupakan isteri sah dari Turut Tergugat (ayah kandung Penggugat) menikahi Tergugat I pada tanggal 14 April 1985, dimana keberadaan Tergugat I memiliki dan menguasai serta mendiami barang perkara adalah sebagai isteri sah dari Turut Tergugat, dan hal tersebut dibenarkan dan disahkan oleh Pemerintahan setempat, yaitu oleh Rt.01, Rw. 01, Lurah Kelurahan Regol, serta diakui pula dan diterangkan dalam Kartu Keluarga yang ditanda tangani Camat Kecamatan Garut Kota, oleh karena itu Rt.01, Rw.01 Lurah Kelurahan Regol dan Camat Kecamatan Garut Kota harus pula diikut sertakan dan ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo, dengan demikian jelas gugatan Penggugat a quo kurang pihak atau tidak lengkap "partij", maka gugatan Penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat a quo adalah "obscuur libel", tidak jelas, tidak sempurna dan kabur (eenduidelijke en bevaalde conclusie) serta tidak memenuhi azas "jelas dan tegas" sesuai dengan Pasal 8 Rv, karena Penggugat tidak menjelaskan dan tidak mencantumkan secara lengkap latar belakang barang perkara sehingga Tergugat I bisa memiliki, menguasai dan menduduki barang perkara, serta Penggugat tidak pula menerangkan dengan jelas kedudukan pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi mohon dianggap pula dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa, dengan adanya pernikahan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi adalah menjadi jelas perlakuan, penguasaan dan pendudukan yang dilakukan Penggugat I Rekonvensi atas barang perkara dimaksud adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan pidana serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula Penggugat I Rekonvensi telah menguasai dan menduduki barang perkara

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



dimaksud sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu atau sejak Penggugat I Rekonvensi menikah dengan Turut Tergugat Konvensi tanggal 14 April 1985 sampai sekarang ;

3. Bahwa, oleh karena itu penghibahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan harus dibatalkan, berdasar Pasal 119 Bw, dan Pasal 124 ayat (3) BW yang berbunyi bahwa : “selaku hibah antara mereka yang masih hidup, ia tak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan, baik barang-barang tak bergerak, maupun barang-barang bergerak seluruhnya, untuk sebagian tertentu, atau sejumlah dari itu, melainkan untuk menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak berasal dari perkawinan mereka”, dan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1976 No. 871 K/sip.1973 secara tegas disebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh seorang suami harus mendapat persetujuan dari isterinya, dengan demikian jelas penghibahan yang dilakukan Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena tidak dengan persetujuan dan kesepakatan Penggugat I Rekonvensi, oleh karenanya Akta Hibah No.481/2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005 dan sertifikat-sertifikat yang timbul berdasarkan Akta-Akta Hibah dimaksud harus batal, tidk mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
4. Bahwa dalam Akta Hibah No.481/2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005 terdapat keterangan palsu dan bohong, dimana dalam Akta-Akta Hibah dimaksud disebutkan identitas si penghibah yakni Turut Tergugat Konvensi (tatang Widjaya) adalah berstatus “Duda ditinggal mati” dan tidak terikat oleh perkawinan, padahal pada kenyataannya ketika Akta-Akta Hibah itu dibuat Turut Tergugat Konvensi (Tatang Widjaya) masih berstatus sebagai suami dari Penggugat I Rekonvensi dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang. Atas dasar fakta tersebut, maka menurut Pasal 1449 BW, yang berbunyi “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”, oleh karenanya Akta Hibah No.481/2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005 dan sertikat-sertifikat yang timbul berdasarkan Akta-Akta Hibah dimaksud harus batal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi menimbulkan kerugian dan cemaranya nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sehingga wajar jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika ;

6. Bahwa, untuk menjamin tuntutan para Peggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka para Peggugat Rekonvensi memohon untuk diletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat Rekonvensi yaitu : sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Gg. Natawijaya No.49/19.A, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Pungkur, Kota Bandung ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Peggugat I dan Peggugat II Rekonvensi uraikan disertai dengan dasar hukumnya di atas, maka para Peggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ni, kiranya berkenan memberikan putusan dalam Rekonvensi ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Peggugat Rekonvensi a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam point 5 Rekonvensi a quo ;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang terperkara adalah barang harta gono-gini/harta campur kaya antara Peggugat I Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi ;
4. Menyatakan dan membatalkan bahwa Akta Hibah No.481/2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005 dan sertifikat-sertifikat yang timbul berdasarkan Akta-Akta Hibah dimaksud harus batal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 12/Pdt.G/2008/PN.GRT., tanggal 23 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah darat, seluas \pm 60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.370 atas nama Suganda Widjaya), dan sebidang tanah darat, seluas \pm 30 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.371 atas nama Suganda Widjaya) ;
- Menyatakan dan menetapkan seperti Sertifikat Hak Milik No.370 atas nama Suganda Widjaya jo. Sertifikat Hak Milik No.371 atas nama Suganda Widjaya jo. Akta Hibah No.481/2005 tanggal 23 September 2005 dan Akta Hibah No.483/2005 tanggal 23 September 2005, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan barang perkara tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dengan cara menguasai/ mendiami dan atau menggunakan/memakai barang perkara tanpa hak yang sah menurut hukum, dimana penguasaan barang perkara oleh para Tergugat dengan alasan katanya (quod non) mempunyai hak atas barang perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan bagi Penggugat ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk segera menyerahkan barang perkara dari penguasaannya tersebut kepada Penggugat tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya meninggalkan, mengosongkan, tidak melakukan perbuatan/ penguasaan secara seketika dan sekaligus serta tanpa ada persyaratan apapun juga atau tanpa pembebanan dari siapapun juga, atas barang perkara yaitu :
Sebidang tanah darat, seluas \pm 60 meter persegi berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug No.87, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No.370 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Usin/Acin ;

Barat : berbatasan dengan Jalan Ciledug ;

Dan sebidang tanah darat, seluas \pm 30 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Blok Cibelik, yang dikenal Jalan Ciledug, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut (sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.371 atas nama Suganda Widjaya), dengan batas-batas adalah ;

Utara : berbatasan dengan Gang ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Tosin ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik PKPN ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Usin ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 153/PDT/2009/PT.BDG., tanggal 24 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 12/PDT.G/2008/PN.GRT., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang pada tanggal 12 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Garut pada halaman 29 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hibah yang terjadi antara pemberi hibah (Turut Tergugat) dan penerima hibah (Penggugat) sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang hibah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku Ketiga Bab X Bagian Kesatu Pasal 1660 sampai dengan Pasal 1675 dan Bagian Ketiga tentang tata cara menghibahkan sesuatu Pasal 1682 antara lain bahwa hibah dilakukan dengan suatu Akta Notaris “ ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi, dengan alasan-alasan :

Bahwa, dasar hukum yang dijadikan landasan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang cermat, hal ini mencerminkan bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan ketentuan- ketentuan dan peraturan perundang-undangan formal saja, Majelis Hakim tidak menggunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan interpretasi dan menggali kebenaran berdasarkan bukti-bukti pendukung yang telah para Pemohon Kasasi ajukan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pemberian hibah yang dibuktikan secara formal dengan akta hibah, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan latar belakang dan kejadian serta fakta yang terjadi sebelum akta hibah tersebut dibuat, jika Majelis Hakim mempertimbangkannya dan melihatnya dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati nurani, maka dalam peristiwa ini akan terlihat suatu rekayasa dengan berbagai cara untuk mengusir para Pemohon Kasasi dari tempat dimana selama ini para Pemohon Kasasi tinggal (barang terperkara), disini terlihat bagaimana nasib seorang perempuan (Pemohon Kasasi/ Tergugat I) telah diikat sekian lama atau \pm 23 tahun, namun setelah tidak berdaya ia hendak diusir dengan tidak peduli dimana ia tinggal setelah diusir, apakah demikian rasa terima kasih dan balas budi seorang anak (Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi) terhadap perempuan (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I) yang telah mengurus ayahnya selama 23 tahun ?. Inilah menurut hemat para Pemohon Kasasi yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya untuk melakukan interpretasi dan penggalian terhadap makna konteks dari suatu perundang-undangan, sehingga rasa keadilan tercermin dalam setiap putusan Majelis Hakim yang mulia ;

2. Bahwa, para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Garut pada halaman 30 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.I & T.II-2 sampai dengan T.I & T.II-9 adalah surat-surat yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa seseorang telah menikah secara resmi, kecuali surat tersebut adalah Buku Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas"

;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi, dengan alasan-alasan :

Bahwa, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sendiri pada halaman 30 menyatakan bahwa bukti T.I & T.II-1 adalah foto-foto acara perkawinan yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain. Pernyataan Majelis Hakim tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan, telah terbukti terjadi dan ada perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dengan Turut Tergugat dan sah karena dilakukan berdasarkan/menurut agama Pembanding/ Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana terlihat dalam foto-foto dimaksud, kemudian didukung dengan bukti selanjutnya yang tertera dalam bukti bukti T.I & T.II-2 sampai dengan T.I & T.II-9 yang berupa surat keterangan dari Pemerintah setempat, baik RT maupun RW dimana Pemohon Kasasi tinggal, juga dibuktikan dengan kartu keluarga yang jelas-jelas menunjuk bahwa Pemohon Kasasi (Oey Kho Yin) adalah isteri dan Turut Tergugat adalah suami (kepala keluarga), serta bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, dimana tertera secara jelas bahwa ketika terjadi penghibahan dari Turut Tergugat kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat jelas status Turut Tergugat adalah berstatus kawin berdasarkan bukti T.I & T.II-2 sampai dengan T.I & T.II-9 dimaksud, sehingga otomatis dengan mencantumkan bahwa Turut Tergugat sebagai duda ditinggal mati adalah merupakan keterangan yang bohong ;

3. Bahwa, para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Garut pada halaman 31 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Tergugat I (Oey Kho Yin) dengan Turut Tergugat (Tatang Wijaya) bukanlah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan karena keduanya tidak pernah menikah secara resmi” ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi, dengan alasan-alasan :

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim di atas telah mengabaikan keyakinan akan fakta yang diketahui Majelis Hakim sendiri yang menyatakan bahwa foto-foto yang dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi dalam bukti T.I & T.II-2 adalah merupakan bukti awal. Pernyataan Majelis Hakim tersebut menyiratkan bahwa memang perkawinan telah ada/terjadi, hanya harus didukung dengan bukti lainnya, dan bukti lain itu telah dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi yaitu dengan diperkuat oleh aparat setempat yang tidak meragukan perihal status dan hubungan Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I sebagai suami isteri sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RW.10 H. Ahmad Rohendi, Drs. MS. dan Ketua RT 01 M. Suparman, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut No.013/RW.10/1997 tertanggal 15 Maret 1997 ;

Bahwa, selain itu saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi jelas-jelas sejak lama mereka mengetahui bahwa antara Pemohon Kasasi (Oey Kho Yin) dan Turut Tergugat (Tatang Wijaya) adalah suami isteri, adapun mengenai surat-surat resmi sebagai bukti formal pernikahan tersebut mereka tidak mengetahui karena secara etika tidak selayaknya tetangga atau setiap yang berkunjung mempertanyakan surat-surat nikah seseorang, namun yang jelas dari keterangan para saksi tersebut secara fakta yang sebenarnya berdasarkan sepengetahuan mereka secara riil dan nyata selama berpuluh-

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun bahwa antara Pemohon Kasasi (Oey Kho Yin) dan Turut Tergugat (Tatang Wijaya) adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi : Oey Kho Yin, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. OEY KHO YIN,**
2. ATUNG Alias HENDRA, tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2883 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 30 Juli 2010** oleh M.Hatta Ali, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua ;
ttd./
M.Hatta Ali, SH.MH.

ttd./ **Suwardi, SH.**

Biaya kasasi :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp. | 493.000,- |
| Jumlah.....Rp. | 500.000,- |
| ===== | |

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. : 040 044 809